



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

NOMOR : 801 /PW.01/1206/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

2. Berita ...

2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 800/PW.01/1206/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi dan Disiplin Pegawai di Lingkungan KPU Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd

GEMAR TARIGAN

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
NOMOR 801 /PW.01/1206/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	GEMAR TARIGAN, ST.	KETUA	PENGARAH
2	ANWAR MEGGA TARIGAN, SH.	ANGGOTA	PENGARAH
3	Drs. LOTMIN GINTING	ANGGOTA	PENGARAH
4	DEWI AFRIANY SUSANTI, S.Pd., S.Kom., M.Pd	ANGGOTA	PENGARAH
5	RIKARDO SITEPU, S.Sos.	ANGGOTA	PENGARAH
6	Drs. AHMAD JHON SIKUMBANG, MH.	SEKRETARIS	KETUA
7	EKADODY, S.Sos.	KASUBBAG HUKUM	SEKRETARIS
8	EDDY MAHENDRA KETAREN, SE.	KASUBBAG UMUM	ANGGOTA
9	FERISON TARIGAN, SE.	PLT. KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA
10	HEDWIN ARIYANTO P. NAIBAHO, SH., M.AP	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd

GEMAR TARIGAN

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
NOMOR 801 /PW.01/1206/2021  
TENTANG  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :
  - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
  - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;

*d. Mengkoordinasikan ...*

- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan/atau Pihak Ketiga.

## 2. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

*c. Menerima ...*

- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd

GEMAR TARIGAN

SALINAN Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,  
Kepala Sub Bagian Hukum



*Ekadody*  
Ekadody